



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN DAN
LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2021)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

Oleh :

PUTRI ELSA MEILINA

NPM. 21901082039



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI
2023**

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan nasional pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tingkat Pengaruh Pendidikan, Kesadaran dan Lingkungan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan Studi Kasus di KPP Pratama Kota Kediri Tahun 2021. Jenis ini penelitian adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling dan diukur menggunakan rumus slovin. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang peserta. Regresi linier berganda menggunakan versi SPSS adalah tekniknya. 29.00. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial, Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan, dan lingkungan tidak berpengaruh parsial memengaruhi.

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Lingkungan dan Kepatuhan Wajib Pajak





ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state that is coercive and used for national development for the welfare of the people. This study aims to analyze the Level of Influence of Education, Awareness and the Environment on Individual Taxpayer Compliance with Case Studies at KPP Pratama Kota Kediri in 2021. This type of research is quantitative research. Sampling used a simple random sampling technique and was measured using the slovin formula. The sample in this research is 100 participants. Multiple linear regression using the SPSS version is the technique. 29.00. The outcomes demonstrated that the variable level of education had no partial effect, Awareness had a positive and significant effect, and the environment had no partial effect.

Keywords: Education Level, Awareness, Environment and Taxpayer Compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tiga sumber pendapatan yaitu dari pemungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Artinya pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang bersifat memaksa guna untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Maka dari itu pemerintah gencar mengajak seluruh masyarakat untuk taat pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat APBN KiTA (Senin, 26/09/2022) menyebutkan bahwa Pendapatan Negara sebesar Rp 302,42 triliun atau 16,38 persen dari target pada APBN 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp 82,85 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp 199,44 triliun atau telah mencapai 15,77 persen terhadap target pada APBN 2022. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 36,47 persen secara yoy (*year of year*). serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar sebesar Rp 56,74 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp 46,19 triliun

dan Penerimaan Hibah sebesar Rp 0,05 triliun. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi negara yang akan digunakan untuk menopang kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Di Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assesment system*, dimana pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan fiskus hanya mengawasi. Partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Harahap (2004:43) dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system* (Supadmi, 2009). Hal ini menjadikan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik pribadi yang mendorong pelaksanaan kewajiban

perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran pajak dan faktor pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah yang berasal dari luar wajib pajak, seperti keadaan dan lingkungan sekitar wajib pajak. Pendapatan dan penerimaan pajak suatu negara akan meningkat jika kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Ini berarti jika semua wajib pajak di suatu negara mematuhi pembayaran pajak mereka maka, pertumbuhan dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Pemaparan dari Masriadi Sambo dalam Media Indonesia (Jum'at, 17/06/2022) Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu terlihat dari *word population review* 2021 yang menempatkan Indonesia peringkat ke 54 dari 78 Negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Masih banyak daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang belum merasakan pendidikan dengan baik. Pendidikan pada hakekatnya adalah proses penanaman sikap, watak, dan perilaku yang dilakukan sejak dini. Melalui proses pendidikan, anggota masyarakat dan warga negara dapat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak yang akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjalankan fungsi sebagai warga negara yang baik. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung akan memiliki sikap perlawanan pasif dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Hal ini

didukung dengan penelitian Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Akan tetapi, tingkat pendidikan belum tentu menjadi tolak ukur etika kepatuhan perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang berpendidikan tinggi lalai akan kewajiban perpajakannya. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Indrayani (2020) yang mengemukakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hasibuan (2013:193) Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran setiap makhluk berbeda-beda, Dimana kesadaran menjadi identitas seseorang untuk memperlihatkan kualitas diri. Dari kesadaran yang semakin peka terhadap keadaan sekitar diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk Indonesia yang semakin baik. Menurut Jatmiko (2006) Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik. Realisasi penerimaan pajak yang sesuai target akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, karena sesungguhnya pajak dari masyarakat dan untuk masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2018). Namun, dilihat dari realisasi pajak dari tahun ke tahun yang tidak stabil memperlihatkan bahwa tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran penuh akan kewajiban

perpajakannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Artamawan (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kawasan yang di dalamnya ada manusia dan makhluk hidup lain yang saling mempengaruhi perkembangan kehidupan. Lingkungan dijadikan tempat bersosialisasi. Sehingga harus menjaga hubungan satu sama lain. Tidak sedikit manusia melanggar peraturan karena pengaruh lingkungan yang kurang sehat. Dengan begitu, memilih lingkungan yang positif kita bisa memiliki rasa yang bahagia dan termotivasi memiliki pemikiran terbuka. Dalam lingkup perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitarnya yang seharusnya memahami perpajakan. Masyarakat akan saling memperhatikan terkait kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Apabila kondisi lingkungan baik (kepatuhan terhadap peraturan), maka setiap individu akan memiliki dorongan untuk mematuhi peraturan perpajakan melalui pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika (2020). Sebaliknya, jika kondisi lingkungan tidak baik (melanggar aturan), masyarakat akan saling meniru dan tidak mengikuti aturan membayar pajak. mereka merasa dirugikan akibat penyelewengan pajak dan banyak wajib pajak yang masih lamban membayar pajaknya. Lingkungan sosial yang kurang kondusif akan lebih mendorong ketidaktaatan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Anggraeni (2019) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak menentukan apakah wajib pajak bersedia

memenuhi kewajiban perpajakannya, karena membayar pajak merupakan kewajiban dan tidak ada pengaruh dari keluarga, teman atau rekan kerja.

KPP Pratama Kota Kediri adalah unit organisasi berbentuk vertikal dibawah wilayah kerja kantor Direktorat Jendral Pajak Kanwil III. Tugas dari KPP Kediri ialah melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan penegakan hukum pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 41.369 atau mengalami pertumbuhan 8,97%. Total pelaporan melalui e-SPT sebesar 1.314, *e-filling* sebesar 31.170, *e-form* sebesar 7.171 dan secara manual sebesar 1.714. Pajak penghasilan menjadi kontributor terbesar dengan jumlah Rp 562,6 triliun atau tumbuh 72,9 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. PPN dan PPnBm menjadi kontributor kedua dengan jumlah Rp 300,9 triliun atau 47,1 persen. Penerimaan PBB mencapai Rp 1,4 triliun atau 6,8 persen. Faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan salah satunya adalah kinerja ekonomi Indonesia yang membaik dan berdampak positif pada sektor usaha dan orang pribadi baik usahawan maupun karyawan.

Dari pemaparan diatas membuat penulis tertarik membuat penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan. Fenomena inilah yang dipandang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diberi judul **PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, KESADARAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA KEDIRI TAHUN 2021)**

1.2 Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesadaran yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi akademik untuk rekan mahasiswa dan pembaca pada umumnya.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dan pelengkap untuk pihak-pihak yang membutuhkan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja.
- b. Bagi Masyarakat penelitian ini menjadi acuan untuk mengevaluasi diri.
- c. Bagi pembaca dan penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden yang digunakan 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Terdapat pengaruh negatif tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Terdapat pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat pengaruh negatif lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dimana kuesioner tidak mampu memberikan informasi lebih mendalam.

2. Populasi dalam penelitian ini terbatas, hanya menjangkau seratus orang secara random yang datang ke KPP.
3. Dalam penelitian ini hasil uji determinan menunjukkan nilai R square 0,180 atau 18% yang artinya 82% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dianjurkan agar menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih menjamin keakuratan seperti wawancara secara langsung.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan variabel dependen lain seperti tingkat kepercayaan, persepsi tax amnesty dan akuntabilitas publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Anggraeni, Ladi Ayu. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Artamawan, Rita J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Pattimura: Skripsi Akuntansi.
- Aulinisa, Hanifah. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal Tahun 2015).”Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Depdiknas, 2003. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Dewi, Diatmika. 2020. Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi *Tax Amnesty*, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Firmansyah, M. 2021. Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Universitas Islam Bandung: Skripsi Akuntansi
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. BPFE Yogyakarta
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indrayani. 2020. Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan *Account Representative* Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Makassar Barat). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi.

- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1. Hal 51
- Kementrian Keuangan. 2022. APBN KiTA Kinerja dan Fakta. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-baik-APBN>, diakses 16 November 17.00
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia: 235/KMK.03/2003. Tanggal 3 Juni 2003 Tentang Kriteria Wajib pajak patuh.
- KPP Pratama Kediri. 2022. Penerimaan Pajak Kota Kediri. <https://instagram.com/pajakkediri?igshid=YmMyMTA2M2Y>, diakses 16 November pukul 18.00
- Masriadi Sambo. 2022. Membenahi Kualitas Pendidikan Indonesia. <https://mediaindonesia.com/opini/499935/membenahi-kualitas-pendidikan-kita>, diakses 16 November 2022 pukul 16.45
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Nabila, Zahra Durah. 2018. Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Asas Pengenaan Pajak.
- Purwati. 2018. Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan *Account Representative* Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Makassar Barat). IAIN Kudus
- Putri, Miftakhul Janah Ika. 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunung Kidul Tahun 2018). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dn R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Penelitian kuantitatif
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 4, No 2
- Tasmilah, Intan. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Utami, Aprilia Cita. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sentra Kerajinan di Kabupaten Kulon Progo). Universitas Sanata Dharma.
- Wirawan, dkk. 2006. Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. E-journal Bisma. Universitas Pendidikan Ganesha, Manajemen V

